

NILAI KEMANUSIAAN DAN FUNGSI SOSIAL: PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Henry Richard Patty

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: henrypatty95@gmail.com | Penulis Korespondensi

Dyah Hapsari Prananingrum

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: dyah.prananingrum@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), merupakan suatu pertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial di dalam UU Rumah Sakit. Pasal 21 UU Rumah Sakit merumuskan bahwa rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Hal ini berbeda dengan pengaturan Pasal 2 UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Penulis berpendapat bahwa terdapat perbedaan nilai dalam UU Rumah Sakit yaitu di satu sisi rumah sakit akan tunduk pada nilai kemanusiaan dan fungsi sosial sedangkan di sisi lain lebih kepada prinsip mencari keuntungan.

Abstract

This paper discusses a hospital as a Limited Liability Company recognized by Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. The objective of the private hospital establishment reflects opposition to human values and social functions in the Hospital Law. Article 21 of the Hospital Law stipulates that a private hospital, as referred to in Article 20 paragraph (1), is managed by a legal entity with a profit objective in the form of a Limited Liability Company or Persero. On the other hand, Article 2 of the Hospital Law states that hospitals are run based on Pancasila and on human values, ethics and professionalism, benefits, justice, equal rights and anti-discrimination, equity, patient protection and safety, and has social functions. The author argues that there is a difference in values in the Hospital Law, that while hospitals will be subject to human values and social functions, it is also stated that hospitals seek profit.

ARTICLE INFO

Article history:*Received*

29 Maret 2022

Revised

13 April 2022

Accepted

14 Juni 2022

Kata-kata kunci:

Nilai Kemanusiaan;
Fungsi Sosial;
Rumah Sakit Bentuk
Perseroan Terbatas.

Keywords:

Human Values;
Social Function;
Hospital Form PT.

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) merumuskan bahwa rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan tempat dan memberikan jasa pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi (peninjauan), diagnostik (untuk mengetahui), terapeutik (terapi), dan rehabilitatif (rehabilitasi) untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang mau melahirkan.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Pelayanan paripurna ialah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif (promosi), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitatif (pemulihan).²

Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.³ Dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit harus mengutamakan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial. Nilai kemanusiaan berarti bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. Selanjutnya fungsi sosial adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, dan merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.⁴

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁵ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁶

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut di atas, maka dibuatlah program Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Rineka Cipta 2010) 154.

² Juhari, 'Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat' (2016) 13 (2) *Jurnal Spektrum Hukum* 221, 224.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

⁵ Lihat Konsideran Huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶ Lihat 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sosial Nasional adalah salah satu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.⁷

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan jaman Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya jaminan kesehatan di Indonesia memasuki era baru dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁸

Mengenai fungsi sosial sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa fungsi sosial merupakan suatu tanggung jawab yang ada pada rumah sakit untuk memberikan pertolongan dan perlindungan secara sukarela kepada masyarakat atau orang (individu) khususnya yang tidak mampu atau miskin, fungsi sosial tersebut ada kaitannya juga dengan jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Karena jaminan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat serta membantu orang yang kurang mampu, sama hal juga dengan fungsi sosial pada rumah sakit yang pada hakikatnya untuk memberikan pertolongan pada masyarakat khususnya orang yang tidak mampu.

UU Rumah Sakit merumuskan bahwa, rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitian.⁹ Sebagaimana penjelasan pasal tersebut bahwa swasta yang mendirikan rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang perumahsakitian, maka dari itu kegiatan rumah sakit hanya khusus di bidang perumahsakitian saja dan tidak boleh dicampur aduk dengan kegiatan lain selain kegiatan perumahsakitian.¹⁰

Namun seiring dengan perkembangan jaman terjadi pergeseran tugas dan fungsi dari rumah sakit sehingga tidak semata-mata sebagai badan hukum yang menyelenggarakan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial seperti tugas dan fungsinya di masa lalu. Kartono Mohammad menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah sakit pada jaman modern tidak sesederhana seperti dulu lagi karena kebutuhan untuk mengelola rumah sakit dengan prinsip bisnis tidak dapat lagi dilelakkan.¹¹

Badan hukum privat rumah sakit menyebabkan institusi tersebut tidak lagi mengutamakan tugas dan fungsi yang semula yakni, menjalankan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial yang utamanya untuk menolong kalangan tidak mampu melainkan seperti Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.¹² Pernyataan tersebut didukung dengan adanya Pasal 21 UU Rumah Sakit.

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁹ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

¹⁰ Nadia Septia Paulina dan Dyah Hapsari Prananingrum, 'Karateristik Badan Hukum Rumah Sakit Swasta'(2018) 1 (2) Jurnal Ilmu Hukum:Alethea 185,186.

¹¹ Bagus Adi Nurgoho dan Albertus SentotSudarwanto, 'Pengelolaan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas Berdasarkan Tinjauan Yuridis dan Normatif' (2018) 5 (1)Repertorium 45, 47

¹² *Ibid.*

Dengan diakuinya penyelenggara kesehatan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah namun sektor swasta juga terlibat dalam menyelenggarakan kesehatan yakni pada sektor pelayanan kesehatan rumah sakit, di bawah ini terdapat beberapa Pasal yang mengesahkan rumah sakit swasta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta. Pengelolaan rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit privat dapat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Perseroan.¹³ Terkait dengan pasal-pasal tersebut yang diakui bahwa rumah dapat dikelola oleh badan hukum privat (Perseroan Terbatas), maka rumah sakit akan tunduk pada undang-undang lain yakni, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas).

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya dan terbagi dalam saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.¹⁴ Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja yang berfokus kata melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan terbatas adalah menjalankan perusahaan dalam bidang ekonomi maupun industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Berkaitan dengan melakukan kegiatan usaha, sebagian besar Perseroan Terbatas berorientasi pada pencarian keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan tersebut hanya dapat diperoleh apabila Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha. Untuk dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha, suatu aktivitas harus memiliki ciri-ciri dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar (berhubungan dengan pihak ketiga), bersifat terang-terangan, mengadakan pembukuan dan melakukan perhitungan rugi-laba.¹⁵

Bentuk rumah sakit berbadan hukum privat sebagaimana yang diakui dalam UU Rumah Sakit, menurut penulis pengakuan tersebut merupakan suatu pertentangan nilai antara Pasal 21 dengan Pasal 2 UU Rumah Sakit, sebab asas dari kedua pasal tersebut memiliki arti yang berbeda. Karena rumah sakit yang diselenggarakan berdasarkan Pasal 2 berlandaskan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial, sedangkan pada Pasal 21 menganut prinsip Perseroan Terbatas yakni untuk mencari keuntungan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan disebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban berupa melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan fasilitas pelayanan Pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Lebih lanjut di dalam Pasal 37

¹³ Lihat Pasal 7 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1), Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan* (Griya Media 2011) 34.

PP tersebut menyatakan bahwa Kewajiban rumah sakit melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui: a). memberikan pelayanan kesehatan Pasien tidak mampu atau miskin; b). pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka; c). penyediaan ambulan gratis; d). pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa; e). bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau f). melakukan upaya promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Hal tersebut di atas sebagai dasar atau acuan bagi setiap rumah sakit untuk menjalankan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial justru berbanding terbalik dengan fakta yang penulis temui. Fakta tersebut adalah rumah sakit swasta yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yakni Rumah Sakit Mulia Pajajaran yang diduga menolak pasien dengan alasan kamar sudah penuh sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.¹⁶ Rumah Sakit Mulia Pajajaran adalah rumah sakit umum tipe C (dalam proses) yang didirikan pada tanggal 28 April 2011 dengan Akte Notaris No. 61, membangun rumah sakit dengan niat membantu pemerintah kota Bogor dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya dan turut membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Terletak di kawasan pusat Kota Bogor, Rumah Sakit Mulia Pajajaran akan memberikan pelayanan yang tulus, berorientasi pasien, dengan profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi.¹⁷

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, apakah rumah sakit swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bersifat *profit taking* bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial? Apakah terdapat konflik pengaturan rumah sakit antara UU Perseroan Terbatas dengan UU Rumah Sakit yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial?

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis Normatif yaitu membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁸

PEMBAHASAN

Rumah Sakit Swasta dalam Bentuk Perseroan Terbatas yang Bersifat *Profit Taking* Bertentangan dengan Nilai Kemanusiaan dan Fungsi Sosial

Untuk menjawab isu hukum tersebut diatas, pada sub bagian ini penulis terlebih dahulu memberikan batasan-batasan yang mesti dikaji dan dibahas yakni pertentangan pada aras pengaturan terkait nilai kemanusiaan dan fungsi sosial yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain penulis membatasi untuk mengkaji mengenai implementasi pengelolaan rumah sakit. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka yang hendak penulis kemukakan terhadap isu hukum ini yaitu rumah sakit swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bersifat *profit taking* bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial.

¹⁶ Ilham Kusmayadi, 'Ditolak tiga rumah sakit, ketua RT di Bogor meninggal dunia' (Merdeka.com, 1 Maret 2016) <<https://www.merdeka.com/peristiwa/ditolak-tiga-rumah-sakit-ketua-rt-di-bogor-meninggal-dunia.html>> diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

¹⁷ RS Mulia Pajajaran, 'Profil Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor'(rs mulia.com, 2011) <<http://rsmulia.co.id/>> diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

¹⁸ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*(Sinar Grafika 2015) 24.

Dalam Pasal 2 UU Rumah Sakit merumuskan bahwa penyelenggaraan rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial. Dalam penjelasannya disebutkan nilai kemanusiaan adalah penyelenggaraan rumah sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial dan ras. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) disebutkan nilai kemanusiaan adalah pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 UU Rumah Sakit menyebutkan bahwa fungsi sosial rumah sakit merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya, rumah sakit adalah sebuah institusi atau lembaga pada mulanya didirikan dengan latar belakang pelaksanaan tugas keagamaan atau melaksanakan ibadah. Maka rumah sakit melaksanakan tugas pelayanannya semata-mata menjalankan perintah agama maupun ibadah yang pelayanan rumah sakit bertujuan untuk membantu atau menolong masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Senada dengan ketentuan tersebut, menurut Sri Siswati, nilai kemanusiaan adalah nilai yang dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial dan ras.¹⁹ Ini artinya bahwa dalam menjalankan pembangunan kesehatan, pelaksanaan didasarkan pada sifat-sifat yang layak bagi manusia, tidak bertimbang rasa dan suka menolong tanpa memikirkan materi terlebih dahulu. Ketika hal mementingkan materi lebih diutamakan, maka secara langsung hal tersebut telah bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial.

Pasal 29 huruf f UU Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit menjalankan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat atau tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Rumah sakit pun tidak lepas dari fungsi sosial, karena fungsi sosial merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, dan merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya pasien yang kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.²⁰

Fungsi sosial rumah sakit yang berlandaskan Pancasila diwujudkan oleh setiap rumah sakit dengan kewajiban antara lain untuk mengadakan unit dawat darurat yang wajib memberikan pertolongan kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa harus dimintakan uang muka terlebih dahulu. Selanjutnya

¹⁹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan* (Rajawali Pers 2017) 81.

²⁰ *Ibid.*, 81-82.

naskah akademis UU Rumah Sakit menyatakan bahwa mengenai fungsi sosialnya rumah sakit ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menyediakan sejumlah tempat tidur untuk orang miskin, dengan cara menyerahkan sejumlah tempat tidur itu kepada pemerintah (Kadinkes) untuk keperluan tersebut, selanjutnya Pemda/kadinkes yang akan menetapkan pemanfaatan tempat tidur tersebut. Kedua, menyisihkan sekian persen dari (proyeksi) keuntungan untuk digunakan membantu perawatan orang miskin. Untuk itu rumah sakit harus membentuk (*social service departement*) yang bertugas memverifikasi status miskin pasien tersebut, dan selanjutnya rumah sakit berkewajiban memberikan perawatan yang sama dengan pasien yang membayar tanpa diskriminasi. Upaya ketiga, membina kesehatan masyarakat miskin diwilayah sekitar rumah sakit atau diwilayah yang ditunjuk pemerintah. Keberhasilan pembinaan itu akan dievaluasi oleh pemerintah daerah diakhir tahun. Terakhir, dalam hal hak, rumah sakit berhak memperoleh imbalan serta menetapkan tarif perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumah sakit juga berhak untuk melakukan pemasaran pelayanannya asal dilakukan secara etis dan tidak menipu konsumen.²¹

Sedangkan di dalam Pasal 2 UU Kesehatan menyebutkan mengenai asas dan tujuan yang mengamanatkan bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Selanjutnya dalam Pasal 3 peraturan *aquo* menyebutkan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Selain ketentuan tersebut diatas, Pasal 32 ayat (1) UU Kesehatan juga nampak memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Selain di dalam UU Rumah Sakit dan UU Kesehatan, pengaturan mengenai nilai kemanusiaan juga diatur di dalam Pasal 2 UU BPJS yang menyebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf a peraturan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Selanjutnya di dalam Pasal 4 UU BPJS disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan

²¹ Erikson Sitohang, 'Prinsip Hukum Dalam Tata Kelola Rumah Sakit' (2014) 29 (1) Jurnal Yuridika 83, 84.

Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Poin utama yang perlu diperhatikan yaitu pada huruf b yaitu asas nirlaba. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nirlaba yaitu berarti bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan.

Pada dasarnya, fungsi sosial rumah sakit swasta telah diatur dalam Permenkes Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta, fungsi sosial yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Disediakkannya dan digunakannya 10%;
- b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
- c. Pengaturan tarif pelayanan (pemberian tarif khusus) untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu;
- d. Pelayanan darurat 24 jam tanpa mempersyaratkan uang muka, tetapi mengutamakan pelayanan;
- e. Melaksanakan kegiatan atau program-program pemerintah dalam bidang kesehatan;
- f. Keikutsertaan penanggungungan bencana alam nasional ataupun lokal dalam melakukan bakti sosial, sejalan dengan misi kemanusiaan.²²

Ini berarti nilai kemanusiaan dan fungsi sosial merupakan tugas dan tanggung jawab rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak mampu. Sejalan dengan hal tersebut, Socrates menyatakan bahwa inti hidup manusia adalah keluhuran jiwa (kemuliaan jiwa atau perbuatan yang mulia), bukan keutamaan materi. Lebih lanjut dikatakan Socrates, sebelum mengejar kebijaksanaan dan kebenaran janganlah dulu berpikir uang atau kemasyuran atau prestasie jasmani. Kebajikan tidak muncul dari uang, namun kebajikan mendatangkan uang dan segala hal yang baik bagi manusia secara umum maupun pribadi.²³

Menurut teori Socrates, hukum merupakan tatanan kebajikan, kebajikan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang baik atau perbuatan yang baik. Kalau dikaitkan dengan kegiatan yang dijalankan oleh rumah sakit ada kaitannya dengan inti teori tersebut yakni melakukan perbuatan atau tindakan yang baik bagi kepentingan manusia. Perbuatan atau tindakan yang baik dari rumah sakit ialah melaksanakan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial. Karena nilai kemanusiaan dan fungsi sosial merupakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit untuk membantu atau menolong manusia yang membutuhkannya, tanpa memikirkan latar belakang kehidupan manusia tersebut.

Menurut penulis jika menjalankan kegiatan rumah sakit jangan dahulu memikirkan keuntungan atau nilai materi, sebab kegiatan rumah sakit itu merupakan kegiatan mulia yang didasarkan dengan melaksanakan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial untuk membantu atau menolong setiap manusia yang membutuhkannya. Dari teori tersebut ini untuk mengkritisi bagi pembuat undang-undang, agar supaya dalam membuat atau menyusun satu peraturan harus mementingkan tatanan kebajikan bukan sebaliknya membuat aturan yang

²² Hanna Oktaviana Sutopo dan Pujiyono, 'Tinjauan Implementasi Fungsi Sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan' (2018) 6 (2)Jurnal Privat Law231,235.

²³ *Ibid.*,32.

mengutamakan keuntungan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit.

Pada era ini dikenal *doctrine of charitable community* (doktrin komunitas amal) bahwa rumah sakit merupakan lembaga karitas,²⁴ dalam kamus besar bahasa Indonesia maksud karitas ialah (uang, pakaian, bahan makanan, dan obat-obatan) yang disumbangkan untuk menolong orang miskin atau orang yang tertimpah bencana baik itu bencana alam, perang, dan sebagainya,²⁵ yang sarat dengan asas kemanusiaan dan sosial serta dilandasi nilai Ke-Tuhanan dan tidak untuk mencari keuntungan. Dalam pengertian lain doktrin ini menjelaskan bahwa bentuk kegiatan rumah sakit ialah untuk menolong tanpa pamrih dan kegiatan rumah sakit semata-mata dilandasi rasa kemanusiaan dalam rangka menjalankan fungsi sosial.²⁶

Menurut penulis apabila diperhadapkan antara fungsi sosial dengan rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan, namun disamping tujuannya ini Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab sosial yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut sebagai *corporate social responsibility (CSR)*, maka tidak dapat dibenarkan rumah sakit harus berbentuk Perseroan Terbatas, setiap Perseroan Terbatas memiliki kewajiban yang sama yaitu memiliki tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan.

Dalam UU Perseroan Terbatas merumuskan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, selanjutnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan atau diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Tanggung jawab sosial yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, pandangan ini mengajarkan bahwa perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Untuk itu ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan

²⁴ Agustina Anggraeni, 'Tinjauan Yuridis Bagi Rumah Sakit Yang Menolak Pasien Yang Tidak Mampu' (2019) 5 (2) Journal of Law:Jurnal Ilmu Hukum 6.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 'karitas'(KBBI Online) <<https://kbbi.web.id/karitas>> diakses pada tanggal 6Maret 2021.

²⁶ Anggraeni (n 24).

²⁷ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²⁸Selanjutnya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.²⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan CSR. Hal ini berarti bahwa, baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan, dan perusahaan-perusahaan lain walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melakukan CSR. Karena telah disahkan oleh UU Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan CSR di Indonesia.³⁰

Berdasarkan berbagai pemahaman tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, namun bukan menjadi kegiatan inti (*core business*) dari perusahaan tersebut. Hal ini terbukti dari adanya pemisahan keuntungan atau laba bersih yang tidak menjadi sumber pendanaan CSR tersebut, karena itu merupakan hak sepenuhnya dari pemegang saham.³¹ Kalau dikaitkan dengan rumah sakit, rumah sakit yang berbetuk Perseroan Terbatas bisa melaksanakan tanggung jawab sosialnya karena diakui oleh UU Perseroan Terbatas, namun tanggung jawab sosial perseroan terbatas berbeda dengan fungsi sosial yang melekat pada setiap rumah sakit, karena fungsi sosial rumah sakit merupakan tindakan inti dari pada rumah sakit, sedangkan kewajiban tanggung jawab sosial perseroan terbatas bukan tindakan inti dari perseroan terbatas melainkan tindakan inti dari perseroan terbatas ialah mencari keuntungan.

Pandangan CSR yang dikemukakan di atas, juga merupakan reaksi dan tantangan terhadap paham yang dikembangkan ajaran Neo Kapitalisme (*neo capitalism*) yang bersikap dan berpendirian bahwa satu-satunya tanggung jawab perseroan, hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Tanggung jawab perseroan hanya sebatas memenuhi kepentingan para pemegang saham.³²

Dari penjelasan di atas menurut penulis tujuan utama rumah sakit ialah menjalankan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial. Karena rumah sakit merupakan lembaga yang pada awalnya untuk menolong dan membantu masyarakat. Nilai kemanusiaan merupakan misi yang dijalankan oleh rumah sakit yang tidak membedakan suku, bangsa, ras maupun golongan serta berlandaskan kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan fungsi sosial dari rumah sakit ialah tindakan yang awalnya melekat pada rumah sakit untuk membantu masyarakat

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2010)109.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*(Sinar Grafika 2009) 301.

³⁰ Sutopo dan Pujiyono (n 22) 233-234.

³¹ *Ibid.*, 234.

³² Raharap (n 29)298.

dan tidak mementingkan nilai materi terlebih dahulu tapi lebih mementingkan penyelamatan pasien dan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas, tidak sama dengan fungsi sosial yang dijalankan oleh rumah sakit, karena fungsi sosial rumah sakit melekat pada setiap rumah sakit dan merupakan tindakan inti dari rumah sakit.

Penulis melihat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk dari pada kebijakan hukum agar menciptakan kedamaian sebagaimana dikemukakan oleh St. Agustinus ia melihat bahwa hukum sebagai sesuatu yang didominasi oleh tujuan perdamaian. Bahwa dengan adanya pewujudan dari suatu Perseroan Terbatas yang menjalankan atau melaksanakan kewajiban CSR, maka akan berdampak positif bagi lingkungan terkhususnya tempat dimana Perseroan Terbatas itu berada.

Bahkan ia memahami republik sebagai komunitas rasional yang ditentukan dengan nilai-nilai *deligere* (yakni dihargai dan dicintai). Salah satu istilah yang ditonjolkan juga, yakni *delictio proximi* atau cinta kepada sesama. Semua unsur keadilan itulah yang mesti menjadi dasar hukum. Tanpa itu, maka aturan dalam bentuk apapun tidak layak disebut hukum. Nilai kemanusiaan dan fungsi sosial yang dijalankan oleh rumah sakit merupakan wujud nyata rasa kasih sayang atau cinta kepada sesama yang ditampilkan dengan cara suka menolong orang atau pasien khususnya pasien yang tidak mampu tanpa dipikirkan harus menuntut balas dari yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena nyawa lebih penting daripada materi atau keuntungan semata.

Sebagaimana data yang penulis peroleh melalui Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), disana terdapat 758 (tujuh ratus lima puluh delapan) rumah sakit yang dimiliki oleh swasta. Namun ditemukan fakta bahwa dari sekian banyak rumah sakit tersebut, hanya tersedia 1 (satu) rumah sakit dengan kelas Pratama D sedangkan lainnya justru memiliki jumlah yang lebih banyak. Misalnya saja rumah sakit Kelas B dengan jumlah 68 (enam puluh delapan), rumah sakit Kelas C dengan jumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan), dan rumah sakit Kelas D dengan jumlah 229 (dua ratus dua puluh sembilan).

Melihat kuantitas yang jauh berbeda di atas menunjukkan bahwa rumah sakit swasta terkhusus untuk Kelas B, Kelas C, Kelas D lebih banyak diminati untuk dijadikan ladang bisnis yang lebih berorientasi pada laba atau mencari keuntungan disamping memang tidak dapat dipungkiri tetap melakukan pelayanan kepada pasien sebagai bentuk tanggungjawab bisnisnya bukan tanggungjawab sosial dan kemanusiaan.

Konflik Pengaturan antara UU Perseroan Terbatas dengan UU Rumah Sakit yang Berkaitan dengan Nilai Kemanusiaan dan Fungsi Sosial

Untuk mengetahui bahwa ada tidaknya pertentangan pengaturan terkait nilai kemanusiaan dan fungsi sosial di dalam peraturan-peraturan hukum, maka terlebih dahulu penulis menginventarisasi pasal-pasal di dalam pengaturan-pengaturan tersebut yaitu sebagai berikut: Pasal 2 UU Rumah Sakit mengamanatkan bahwa rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai

fungsi sosial. Di dalam penjelasan Pasal 2 peraturan *aquo* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "nilai kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. Sedangkan yang dimaksud dengan "fungsi sosial rumah sakit" adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Sedangkan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f UU Rumah Sakit yang mengatur mengenai Kewajiban dan Hak menyebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

Kemudian di dalam Pasal 2 UU Kesehatan, mengenai Asas dan Tujuan menyebutkan bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Selanjutnya dalam Pasal 3 peraturan *aquo* menyebutkan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Selain ketentuan tersebut, Pasal 32 ayat (1) UU Kesehatan juga nampak memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Selanjutnya Pasal 2 huruf a UU BPJS disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. Kemanusiaan. Dalam penjelasan Pasal 2 Huruf a peraturan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Selanjutnya didalam Pasal 4 huruf b UU BPJS disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip nirlaba.

Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Maka dapat uraikan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum;
2. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal;
3. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha;
5. Perseroan Terbatas mempunyai modal dasar yang terbagi dalam saham.

Poin penting dari kriteria diatas yang kemudian membedakan atau dapat berpengaruh bagi rumah sakit yang berbentuk swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah poin dua yaitu Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dan poin lima yaitu Perseroan Terbatas mempunyai modal dasar yang terbagi dalam saham. Merujuk pada Pasal 49 ayat (1) UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bahwa pertentangan atau konflik Pasal 2 *jo.* Pasal 29 huruf f UU Rumah Sakit, Pasal 2 *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 32 UU Kesehatan, Pasal 2 huruf a *jo.* Pasal 4 huruf b UU BPJS dengan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 49 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Konflik ini disebut konflik norma yang bersifat horisontal. Konflik norma horisontal terjadi mana kala terjadi pertentangan antara norma yang kedudukannya sederajat, yang juga disebut disinkronisasi peraturan perundang-undangan.³³

Bahwa dengan disahkan atau diakuinya rumah sakit swasta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas oleh UU Rumah Sakit, maka mengacu pada Pasal 2 UU Rumah Sakit merumuskan bahwa rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Menurut penulis ini merupakan suatu pertentangan nilai antara kedua Pasal tersebut karena dari kedua pasal tersebut mempunyai asas berbeda, Pasal 21 UU Rumah Sakit asasnya melaksanakan bisnis untuk mencari keuntungan sedangkan Pasal 2 lebih mengutamakan membantu dan menolong orang atau masyarakat tanpa pamrih melalui nilai kemanusiaan dan fungsi sosial.

Ini berarti bahwa bukan hanya terjadi pertentangan antara undang-undang yang berbeda, tetapi di dalam satu tubuh undang-undang, yakni UU Rumah Sakit itu sendiri terdapat ketentuan yang tidak sinkron. Ketidaksinkronan itu karena di satu sisi mengatur hal yang berbeda dan disisi lain juga berbalik sehingga menimbulkan ketidak kejelasan. Kalau dikaitkan dengan rumah sakit berdasarkan UU Rumah Sakit, menurut penulis pada hakekatnya rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk melakukan pelayanan penyembuhan yang selalu mementingkan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial untuk menolong orang atau masyarakat. Tetapi dalam undang-undang yang sama pula, yang termuat dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit bahwa rumah sakit privat dapat dikelola oleh badan hukum yang mempunyai sifat mencari keuntungan seperti Perseroan Terbatas. Penentuan badan hukum yang akan digunakan untuk pengelolaan rumah sakit ini akan menyebabkan komersialisasi terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit.

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang baik yang bergerak dan tidak bergerak

³³ Slamet Suhartono, 'Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya' (2019) 15 (2)DiH: Jurnal Ilmu Hukum 201, 208.

maupun bidang jasa, bersaing mutu atau kualitas dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata pedagang atau perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan usaha terus-menerus, secara terang-terangan dalam mencari keuntungan. Membicarakan tentang perusahaan, tidak akan terlepas dari pembahasan tentang bentuk-bentuk badan usaha tersebut. Pada hukum dagang Indonesia dikenal bentuk-bentuk badan usaha, seperti Perseroan Firma (Fa), Perseroan Comaditer (*CV/Comanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas.³⁴ Dari penjelasan mengenai perusahaan, berarti Perseroan Terbatas melakukan tindakan perusahaan.

Fokus kata pada Perseroan Terbatas, pengertian Perseroan Terbatas berdasarkan UU Perseroan Terbatas merumuskan bahwa, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁵

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang bersifat terbatas pada jumlah nominal saham yang diinvestasikan.³⁶

Berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas dilakukan berdasarkan dua orang atau lebih atas dasar suatu hal yang diperjanjikan untuk melakukan kegiatan usaha. Melakukan tindakan perjanjian berarti, dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memasukkan harta kekayaan dalam bentuk modal atau saham dalam melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan dan/atau laba. Seperti halnya yang termuat dalam Pasal 1320 huruf c KUHPPerdata merumuskan bahwa, adanya suatu objek yang diperjanjikan yang menyangkut modal dari perseroan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perseroan, yaitu untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Selanjutnya berbicara mengenai kegiatan usaha, menurut penulis berarti berbicara tentang kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh orang-perorangan, persekutuan, atau badan hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. Kalau mengenai saham, saham merupakan wujud konkret modal perseroan yang diinvestasikan oleh pendiri atau yang juga disebut sebagai pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan.

Berdasarkan definisi perseroan terbatas menurut UU Perseroan Terbatas di atas, dapat dipahami bahwa perseroan memiliki unsur-unsur sebagai berikut, berbentuk badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasar terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang. Selanjutnya bahwa salah satu unsur perseroan adalah badan usaha yang

³⁴ Kurniawan, 'Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif (2014) 26 (1) *Mimbar Hukum* 70, 71.

³⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengantar Pokok Hukum dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan* (Djambatan 1992) 90.

berbentuk badan hukum. Badan hukum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh menteri, mempunyai pengurus, mempunyai tujuan sendiri dan mempunyai kepentingan sendiri.³⁷

Pertentangan antara UU Rumah Sakit dan UU Perseroan Terbatas diperkuat dengan teori *leer van het ambtelijk vermogen* yang secara harafiah teori ini membicarakan tentang aset yang dimiliki karena jabatannya (*ambtelijk*). Menurut teori ini, para subjek hukum (termasuk badan hukum) mempunyai hak haruslah memiliki kehendak untuk memiliki harta kekayaan (*wilsvermogen*) dan kekayaan tersebut melekat pada manusia tersebut. Jadi, untuk suatu badan hukum, yang memiliki *wilsvermogen* adalah para pengurusnya. Holder dan Binder menegaskan bahwa aset yang dimiliki karena jabatannya artinya para subjek hukum atau pengurusnya (termasuk juga badan hukum) mempunyai keinginan untuk memiliki harta kekayaan.

Oleh sebab itu penulis berpandangan bahwa Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai keinginan untuk memiliki kekayaan atau mencari keuntungan (*wilsvermogen*), artinya bahwa jika diperhadapkan antara maksud dan tujuannya dalam UU Rumah Sakit dan UU Perseroan Terbatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat pertentangan-pertentangan yang secara hukum memiliki dampak krusial oleh karena akan dibandingkan-bandingkan antara hidup seseorang atau pasien dengan materi atau keuntungan yang mesti diperoleh Perseroan Terbatas.

Secara eksplisit UU Rumah Sakit telah mengatur mengenai bentuk rumah sakit, yang menyatakan bahwa badan hukum yang dapat mengelola rumah sakit yakni Perseroan Terbatas sehingga ini merupakan suatu perbedaan, yang mana tujuan badan hukum Perseroan Terbatas berbeda dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial yang dijalankan rumah sakit. Fokus kata atau mengaris bawahi nilai kemanusiaan dan fungsi sosial. Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang dijalankan untuk memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial dan ras. Sedangkan fungsi sosial merupakan bagian tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit dan merupakan ikatan moral dan etik untuk membantu pasien khususnya pasien yang kurang mampu.

Menurut analisa penulis kalau dikaitkan antara nilai kemanusiaan dan fungsi sosial rumah sakit yang tertera di atas dan prinsip pada Perseroan Terbatas ini merupakan suatu pertentangan nilai. Karena kewajiban untuk menjalankan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial berbeda dengan kewajiban menjalankan rumah sakit swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas. Karena Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang memiliki modal atau saham yang digunakan atau dimanfaatkan oleh pengurus perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan dan keuntungan tersebut dapat dibagi-bagikan, dan setiap kegiatan yang mendatangkan keuntungan dapat dibukukan.

³⁷ Sandra Dewi, 'Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-kasus di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas atau Limited Liability' (2018) 1 (1) *Ensiklopedia of Journal* 124, 125.

Sejalan dengan hal tersebut, Wahyudi mengemukakan bahwa Pasal 21 UU Rumah Sakit menyatakan rumah sakit privat diperbolehkan dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yakni Perseroan Terbatas, maka penyelenggaraan rumah sakit akan berubah dari sifat awalnya yang menjalankan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial, karena tujuan utama dari perseroan terbatas ialah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, badan hukum Perseroan Terbatas yang mengelola rumah sakit tujuannya akan mengarah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena dianggap sebagai bisnis kesehatan. Tujuan mencari laba tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 21 UU Rumah Sakit tersebut.³⁸

Dalam Perseroan Terbatas juga terdapat salah satu karakter yang ada pada Perseroan Terbatas yakni, Perseroan Terbatas memiliki anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas itu harus mencantumkan maksud dan tujuan kegiatan usaha perusahaan yang akan dijalankan, kalau Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya pengelolaan rumah sakit, maka usaha yang akan dijalankan adalah usaha bisnis kesehatan.

Dengan demikian penulis menegaskan bahwa Pasal 21 UU Rumah Sakit yang mengesahkan bahwa rumah sakit privat dapat dikelola oleh Perseroan Terbatas, maka rumah sakit akan tunduk pada undang-undang yang lain, yakni UU Perseroan Terbatas. Atas pengakuan pengaturan rumah sakit dengan dua undang-undang yang berbeda pula ini akan menjadi konflik pengaturan atas rumah sakit. Karena pengaturan rumah sakit antara UU Rumah Sakit dan UU Perseroan Terbatas memiliki asas yang berbeda, yaitu UU Rumah Sakit tunduk atau berorintasi pada nilai kemanusiaan dan fungsi sosial, sedangkan pengaturan rumah sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas akan tunduk pada UU Perseroan Terbatas, yang berarti bahwa rumah sakit yang dikelola oleh Perseroan Terbatas lebih mementingkan nilai-nilai keuntungan atau mencari laba. Dengan demikian untuk mengatasi persoalan yang terjadi, maka seharusnya rumah sakit Swasta tidak boleh berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi yang tepat adalah badan hukum Yayasan.

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis hendak menarik kesimpulan sebagai berikut: Rumah sakit swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bersifat *profit taking* bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial. Hakekatnya rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk melakukan pelayanan penyembuhan yang selalu mementingkan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial untuk menolong orang atau masyarakat. Tetapi dengan adanya ketentuan bahwa rumah sakit privat dapat dikelola oleh badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai sifat mencari keuntungan maka dapat menyebabkan komersialisasi terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit sehingga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial.

Konflik Pengaturan antara UU Perseroan Terbatas dengan UU Rumah Sakit yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial. Bahwa dengan

³⁸ Wahyudi, 'Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan Dengan Fungsi Sosio Ekonomi' (2018) 15 (2) *Istinbath: Jurnal Hukum* 231, 245.

disahkan atau diakuinya rumah sakit swasta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas oleh UU Rumah Sakit, maka mengacu pada Pasal 2 UU Rumah Sakit merumuskan bahwa rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Maka ini menunjukkan suatu pertentangan nilai antara kedua Pasal tersebut karena dari kedua Pasal tersebut mempunyai asas berbeda, Pasal 21 asasnya melaksanakan bisnis untuk mencari keuntungan sedangkan Pasal 2 lebih mengutamakan membantu dan menolong orang atau masyarakat tanpa pamrih melalui nilai kemanusiaan dan fungsi sosial. Ini berarti bahwa bukan hanya terjadi pertentangan antara undang-undang yang berbeda, tetapi di dalam satu tubuh undang-undang, yakni UU Rumah Sakit itu sendiri terdapat ketentuan yang tidak harmonis. Ketidakharmisan itu karena di satu sisi mengatur hal yang berbeda dan disisi lain juga berbalik sehingga menimbulkan ketidakkejelasan yang secara otomatis dapat dijustifikasikan terjadi pertentangan antara UU Rumah Sakit dan UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis hendak memberikan saran atau rekomendasi bahwa seharusnya rumah sakit yang dijalankan berdasarkan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial tidak boleh dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas oleh karena tujuan Perseroan Terbatas sendiri adalah untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya sehingga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial yang lebih mengutamakan pelayanan terbaik bagi pasien. Dengan demikian menjadi tugas dan perhatian pemerintah agar dalam pembentukan produk hukum lebih mengutamakan hal-hal prinsip yang berguna bagi kesejahteraan di dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Budiyono T, *Hukum Perusahaan* (Griya Media 2011).
- Harahap MY, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika 2009).
- Muhammad A, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2010).
- Notoatmodjo S, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Rineka Cipta 2010).
- Purwosutjipto HMN, *Pengantar Pokok Hukum dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan* (Djambatan 1992).
- Siswati S, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan* (Rajawali Pers 2017).
- Zainuddin H, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2015).

Jurnal

- Anggraeni A, 'Tinjauan Yuridis Bagi Rumah Sakit Yang Menolak Pasien Yang Tidak Mampu' (2019) 5 (2) *Journal of Law: Jurnal Ilmu Hukum*.

- Dewi S, 'Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-kasus di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas atau Limited Liability' (2018) 1 (1) *Ensiklopedia of Journal*.
- Juhari, 'Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat' (2016) 13 (2) *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Kurniawan, 'Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif' (2014) 26 (1) *Mimbar Hukum*.
- Nurgoho BA dan Sudarwanto AS, 'Pengelolaan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas Berdasarkan Tinjauan Yuridis dan Normatif' (2018) 5 (1) *Repertorium*
- Paulina NS dan Prananingrum DH, 'Karakteristik Badan Hukum Rumah Sakit Swasta' (2018) 1 (2) *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*.
- Sitohang E, 'Prinsip Hukum Dalam Tata Kelola Rumah Sakit' (2014) 29 (1) *Jurnal Yuridika*.
- Suhartono S, 'Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya' (2019) 15 (2) *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sutopo HS dan Pujiyono, 'Tinjauan Implementasi Fungsi Sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan' (2018) 6 (2) *Jurnal Privat Law*.
- Wahyudi, 'Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan Dengan Fungsi Sosio Ekonomi' (2018) 15 (2) *Istinbath: Jurnal Hukum* 231, 245.

Website

- Ilham Kusmayadi, 'Ditolak tiga rumah sakit, ketua RT di Bogor meninggal dunia' (Merdeka.com, 1 Maret 2016) <<https://www.merdeka.com/peristiwa/ditolak-tiga-rumah-sakit-ketua-rt-di-bogor-meninggal-dunia.html>> diakses pada tanggal 27 Februari 2022.
- RS Mulia Pajajaran, 'Profil Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor' (rs mulia.com, 2011) <<http://rsmulia.co.id/>> diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial